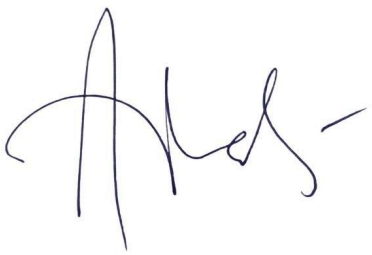
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN
BAGI DOSEN DAN MAHASISWA
PRODI S1 GIZI UNESA

Tanggal Terbit:

Disetujui dan disahkan oleh	
	
Nama	: Amalia Ruhana, S.P., M.P.H.
Jabatan	: Koordinator Program Studi S1 Gizi

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2026

PRODI S1 GIZI **FIKK** **UNESA**	**Nomor SOP**	18/SOP/GZ/2025
	Tanggal Pembuatan	3 Februari 2025
	Revisi ke	00
	Tanggal Efektif	3 Februari 2025
	Disahkan oleh	Koordinator Prodi S1 Gizi Unesa Amalia Ruhana, S.P., M.P.H. NIP. 198212232015042001
	Tanggal Pengesahan	3 Februari 2025
Nama SOP	**SOP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN BAGI DOSEN DAN MAHASISWA PRODI S1 GIZI UNESA**	

A. TUJUAN

Pedoman bagi seluruh sivitas akademika Program Studi S1 Gizi Universitas Negeri Surabaya dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan perundungan secara efektif, adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan korban, sehingga tercipta lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari perundungan.

B. RUANG LINGKUP

Panduan pencegahan dan penanganan perundungan berisi terkait

1. Pencegahan perundungan.
2. Pelaporan dugaan perundungan.
3. Verifikasi dan penanganan kasus.
4. Pendampingan dan perlindungan korban, pelapor, dan saksi.
5. Pemberian sanksi dan pembinaan.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP.

C. DEFINISI OPERASIONAL

1. **Perundungan** adalah setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja, baik secara fisik, verbal, nonverbal, sosial, maupun melalui media digital (cyberbullying), yang bertujuan atau berpotensi menyakiti, mengintimidasi, mempermalukan, mengucilkan, atau mengganggu seseorang sehingga menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, atau akademik.
2. **Korban** adalah sivitas akademika atau pihak lain di lingkungan Program Studi S1

Gizi yang mengalami tindakan perundungan atau bentuk kekerasan lainnya.

3. **Pelaku** adalah sivitas akademika atau pihak lain yang melakukan tindakan perundungan atau bentuk kekerasan lainnya.
4. **Saksi** adalah seseorang yang melihat, mendengar, mengetahui, atau memiliki informasi mengenai dugaan terjadinya perundungan atau bentuk kekerasan lainnya.
5. **Perundungan Verbal** adalah tindakan berupa ejekan, hinaan, ancaman, pemberian julukan yang merendahkan, atau ucapan lain yang menyakiti dan merendahkan martabat seseorang.
6. **Perundungan Fisik** adalah tindakan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera fisik, seperti memukul, mendorong, menendang, menjambak, merusak barang milik orang lain, atau bentuk kekerasan fisik lainnya.
7. **Perundungan Sosial** adalah tindakan mengucilkan, mengabaikan, menyebarkan gosip atau fitnah, mempermalukan di depan umum, maupun tindakan lain yang menghambat interaksi sosial seseorang.
8. **Perundungan Siber (Cyberbullying)** adalah perundungan yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, aplikasi pesan, surat elektronik, atau platform daring lainnya, termasuk penyebaran konten yang menghina, mengancam, mempermalukan, atau merugikan seseorang.
9. **Tanpa Persetujuan** adalah segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, baik secara fisik, verbal, maupun nonverbal.
10. **Pelecehan Seksual** adalah tindakan yang menyasar tubuh, organ reproduksi, atau seksualitas seseorang yang mengakibatkan korban merasa tidak nyaman, terhina, terintimidasi, atau kehilangan rasa aman.
11. **Pemaksaan Seksual** adalah tindakan berupa manipulasi, ancaman, intimidasi, atau penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan aktivitas seksual yang tidak dikehendaki.
12. **Eksploitasi Seksual** adalah pemanfaatan kerentanan, ketergantungan, relasi kuasa, atau posisi seseorang untuk memperoleh keuntungan atau kepuasan seksual.
13. **Bentuk Kekerasan Seksual Lainnya** adalah tindakan seperti mengintip, menyebarkan foto, video, atau materi bermuatan seksual tanpa persetujuan, memperlihatkan konten seksual yang tidak diinginkan, maupun bentuk lain yang merugikan martabat, integritas, dan hak korban.
14. **Pendampingan** adalah layanan yang diberikan kepada korban, pelapor, dan/atau saksi berupa dukungan psikologis, akademik, administratif, maupun rujukan kepada unit yang berwenang selama proses penanganan kasus.

D. DASAR HUKUM

1. Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
2. SK Rektor Universitas Negeri Surabaya No. 123/UN38/HK/2020. Fokus Penanganan. Kekerasan Seksual, Fisik, Psikis, dan Diskriminasi.
3. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 11 Tahun 2024 Tentang

E. PROSEDUR

1. Mekanisme Pencegahan

a. Tahap 1. Edukasi dan Sosialisasi

Program Studi bersama dengan Fakultas menyelenggarakan kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan perundungan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan secara berkala, termasuk pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), perkuliahan, maupun kegiatan kemahasiswaan.

b. Tahap 2. Penanaman Budaya Akademik yang Aman

Program Studi membangun budaya akademik yang saling menghormati, menghargai keberagaman, menjunjung etika, serta tidak mentoleransi segala bentuk perundungan melalui penyampaian kode etik, tata tertib, dan komitmen bersama.

c. Tahap 3. Pengawasan dan Deteksi Dini

Dosen Pembimbing Akademik (DPA), Dosen BK, Koordinator Program Studi, organisasi kemahasiswaan, serta tenaga kependidikan melakukan pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi terjadinya perundungan di lingkungan Program Studi.

d. Tahap 4. Penyediaan Hotline Pengaduan

Program Studi menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, aman, menjaga kerahasiaan identitas pelapor, serta memberikan pendampingan kepada korban, saksi, maupun pelapor apabila diperlukan. Hotline BK Prodi: 081292501616 (Bu Salma)

e. Tahap 5. Monitoring dan Evaluasi

Program Studi bersama Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan upaya pencegahan perundungan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan efektivitas program.

2. Mekanisme Pelaporan

a. Tahap 1. Pelaporan Dugaan Perundungan

Korban, saksi, atau pihak lain yang mengetahui adanya dugaan perundungan dapat menyampaikan laporan kepada Dosen Pembimbing Akademik (DPA), Dosen Bimbingan dan Konseling (BK) Program Studi. Apabila pelapor merasa tidak aman atau takut melapor secara langsung, pelapor dapat didampingi oleh pengurus organisasi kemahasiswaan, tenaga laboratorium, atau pihak lain yang dipercaya. Pelapor juga dapat langsung menghubungi Direktorat PPIS melalui hotline PPKS Unesa (+62812-3005-5244) dan Konseling Kesehatan Mental (+62812-2611-7729) atau dengan mengakses website Pelaporan Satgas PPK Unesa 2026.

b. Tahap 2. Verifikasi Awal dan Koordinasi

DPA atau Dosen BK Program Studi melakukan penerimaan dan verifikasi awal terhadap aduan, kemudian berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi dan BK Fakultas untuk menentukan tingkat permasalahan serta langkah penanganan yang sesuai.

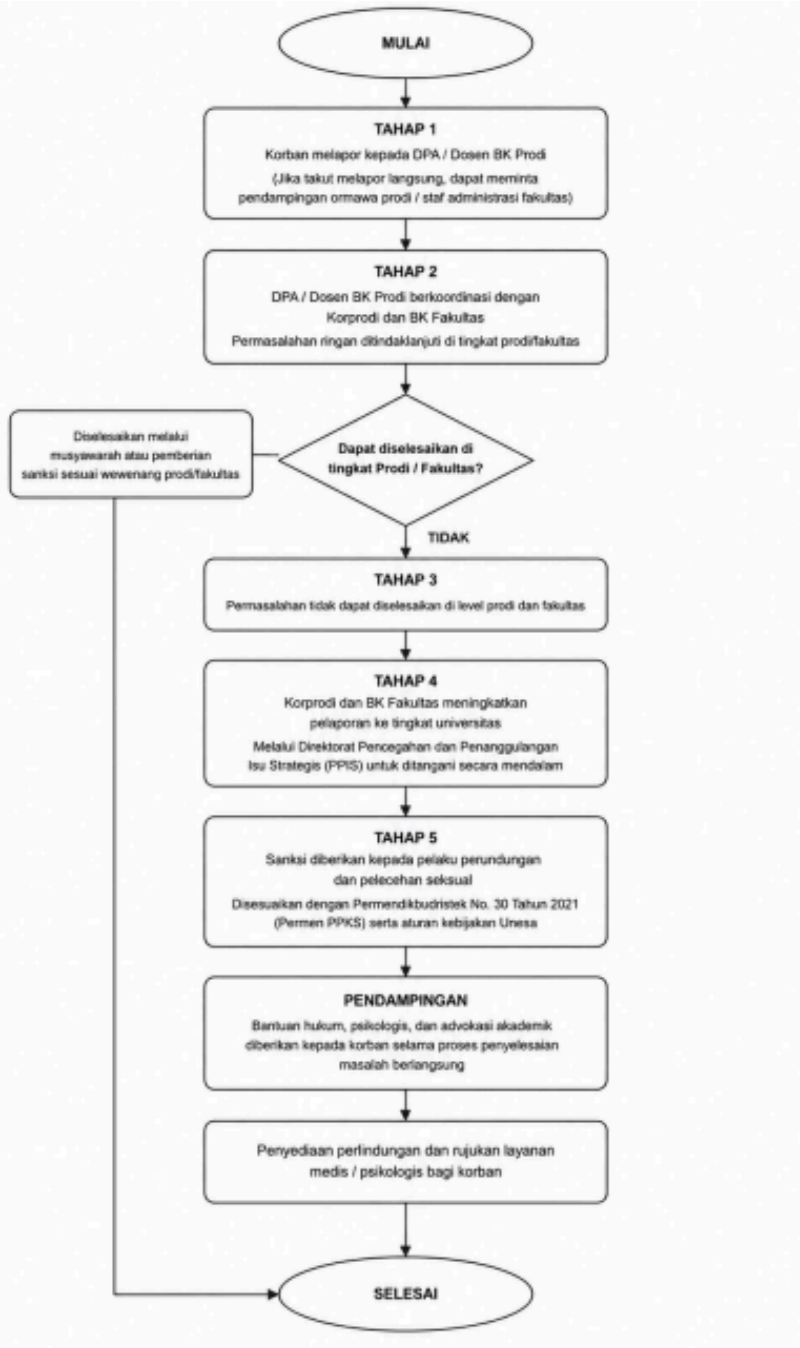
c. **Tahap 3. Penanganan di Tingkat Program Studi/Fakultas**
 Apabila kasus dapat diselesaikan di tingkat Program Studi atau Fakultas, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pembinaan, mediasi (apabila memungkinkan dan disetujui para pihak), atau pemberian rekomendasi sanksi sesuai kewenangan Program Studi/Fakultas, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap korban.
d. **Tahap 4. Eskalasi ke Tingkat Universitas**
 Apabila kasus tidak dapat diselesaikan di tingkat Program Studi/Fakultas, atau termasuk kategori pelanggaran sedang atau berat sesuai ketentuan universitas, Koordinator Program Studi bersama BK Fakultas meneruskan laporan kepada Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis (PPIS) Universitas Negeri Surabaya untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
e. **Tahap 5. Tindak Lanjut dan Penyelesaian Kasus**
 Direktorat PPIS bersama unit yang berwenang melakukan pemeriksaan, memberikan rekomendasi penyelesaian, serta menetapkan sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas Negeri Surabaya. Program Studi dan Fakultas memberikan pendampingan kepada korban serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut hingga kasus dinyatakan selesai.

F. PERLINDUNGAN KORBAN, PELAPOR DAN SAKSI

1. **Kerahasiaan Identitas**
 Menjamin kerahasiaan identitas korban, pelapor, dan saksi serta informasi yang berkaitan dengan laporan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Perlindungan dari Tindakan Balasan (Retaliasi)**
 Mencegah segala bentuk intimidasi, ancaman, tekanan, diskriminasi, maupun tindakan balasan terhadap korban, pelapor, dan saksi yang menyampaikan laporan dengan itikad baik.
3. **Pendampingan**
 Memberikan pendampingan kepada korban, pelapor, dan saksi selama proses penanganan kasus, baik pendampingan akademik, psikologis, maupun administratif sesuai kebutuhan dan kewenangan.
4. **Jaminan Hak Akademik**
 Memastikan korban, pelapor, dan saksi tetap memperoleh hak akademik, pelayanan administrasi, serta kesempatan mengikuti kegiatan akademik tanpa perlakuan yang merugikan selama proses penanganan berlangsung.

5. **Rujukan kepada Unit Berwenang**
 Apabila diperlukan, Program Studi dan Fakultas berkoordinasi dengan Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis (PPIS) Universitas Negeri Surabaya atau unit terkait lainnya untuk memberikan pendampingan dan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. **Pemantauan Pascapenanganan**
 Program Studi bersama Fakultas melakukan pemantauan terhadap kondisi korban serta pelaksanaan tindak lanjut untuk memastikan tidak terjadi perundungan berulang maupun tindakan balasan setelah kasus dinyatakan selesai.

G. DIAGRAM ALIR



Gambar 1. Bagan Alir SOP Pencegahan dan Penanganan Perundungan bagi Dosen dan Mahasiswa Prodi S1 Gizi UNESA

H. PETUNJUK SOP

1. SOP ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika Program Studi S1 Gizi FIKK Universitas Negeri Surabaya.
2. Seluruh pihak yang terkait wajib melaksanakan SOP ini sesuai tugas dan kewenangannya.
3. Setiap pelaksanaan SOP harus memperhatikan prinsip kerahasiaan, keadilan, objektivitas, dan akuntabilitas.
4. Pelaksanaan SOP didokumentasikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
5. SOP ditinjau secara berkala dan direvisi apabila diperlukan sesuai dengan perubahan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

I. DOKUMEN TERKAIT

Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Negeri Surabaya.

J. REVISI DAN PENYEMPURNAAN SOP

Revisi dan pembaruan SOP ini dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan sebagai bentuk upaya dalam peningkatan kualitas akademik

Disusun oleh	**Diperiksa oleh**	**Disahkan oleh**
Tim Penyusun SOP BK Prodi S1 Gizi Unesa	Gugus Penjaminan Mutu/Fakultas/Unit terkait	Koordinator Prodi S1 Gizi Unesa
		
Dr. Salma Shafrina Aulia, S.Gz., M.Si NIP. 199601162024062003		Amalia Ruhana, S.P., M.P.H. NIP. 198212232015042001